



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255

dpmpstp.jambiprov.go.id/perizinan

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Tanda Pendaftaran Organisasi Sosial/ Yayasan /Lsm-uks

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan diatas Materai 6.000
2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
3. Rekomendasi dari Badan Kesbangpol kalau tidak ada mita keterangan dari Dinas Sosial Kab/Kota setempat
4. Rekomendasi dari Bupati/Walikota
5. Susunan Pengurus lengkap dilampiri foto dan foto copy KTP yang berlaku.
6. Foto co AD dan ART
7. Foto copy KTP Pemohon;
8. Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan
9. Daftar nama dan foto asuh/profil yayasan dan sejarah berdirinya yayasan.
10. Surat Keterangan Domisili dari Lurah / Kades setempat.
11. Rangkap 2 (dua) aslidanfoto copy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255

dpmpptsp.jambiprov.go.id/perizinan

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Mengajukan Surat Permohonan
2. Pemohon Mengantar Berkas Ke DPM-PTSP Provinsi Jambi Atau Melalui Pendaftaran Online
3. Permohonan Diterima Dan Dicek Oleh Front Office
4. Apabila Syarat Telah Terpenuhi, Akan Diproses
5. Berkas Dikembalikan Apabila Syarat Tidak Terpenuhi

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perizinan

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255



dpmpstp.jambiprov.go.id/perizinan

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu